

**PENINGKATAN KUALITAS DATA SPASIAL BIDANG TANAH
TERDAFTAR DALAM PENYUSUNAN PETA DESA LENGKAP
(Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh :

KADEK JUNARTA

NIT. 17263062

Jurusan Perpetaan

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
PROGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN
YOGYAKARTA
2021**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
<i>ABSTRACT</i>	viii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah Penelitian.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1. Tujuan Penelitian	4
2. Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kajian Literatur	6
B. Kerangka Teoritis.....	8
1. Pendaftaran Tanah.....	8
2. PTSL dalam mendukung Desa lengkap	9
3. Kualitas Data Pertanahan.....	10

4.	Pemetaan Desa Lengkap.....	13
C.	Kerangka Pemikiran.....	15
BAB III METODE PENELITIAN		18
A.	Format Penelitian	18
B.	Lokasi Penelitian.....	19
C.	Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	19
D.	Subyek, Penetapan dan Jumlah Informan	19
E.	Definisi Operasional Konsep	20
F.	Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	21
1.	Jenis dan Sumber Data	21
2.	Teknik Pengumpulan Data	21
G.	Analisis Data.....	22
1)	Analisis Data Kuantitatif	23
2)	Analisis Data Kualitatif	23
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		25
A.	Gambaran Umum Kabupaten Kolaka	25
B.	Gambaran Umum Desa PTSL	28
C.	Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka	31
D.	PTSL Tahun 2021	35
BAB V KEADAAN DATA SPASIAL BIDANG TANAH PADA DESA LENGKAP SERTA KENDALA DAN SOLUSI DALAM PENINGKATAN KUALITAS DATA SPASIAL.....		36
A.	Keadaan Data Spasial Bidang Tanah Terdaftar pada Desa Lengkap.....	36
1.	Analisis Spasial Bidang Tanah Awal pada Desa Lengkap Sampel	36
2.	Analisis Kesesuaian Terhadap Parameter Desa Lengkap Mengacu pada Juknis PTSL 2021.	45

B.	Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Data Pasca Desa Lengkap Awal.....	48
1.	Peningkatan Kualitas Data Tekstual	48
2.	Peningkatan Kualitas Data Spasial.....	49
C.	Hasil Peningkatan Kualitas Data.....	63
1.	Analisis Akhir Data Spasial Bidang Tanah pada Desa Lengkap Sampel	74
2.	Analisis Akhir Kesesuaian Terhadap Parameter Desa Lengkap Mengacu pada Juknis PTSL 2021.	76
D.	Kendala dan Solusi dalam Peningkatan Kualitas Data Spasial	78
1.	Kendala.....	78
2.	Solusi penanganan kendala.....	80
BAB VI PENUTUP		82
A.	Kesimpulan	82
B.	Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA		86
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) merupakan program prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam rangka percepatan kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia yang dimulai dari tahun 2017 dengan target sertifikasi 5 juta bidang tanah, 7 juta bidang tanah pada tahun 2018, 9 juta bidang tanah pada tahun 2019 dan terus meningkat disetiap tahunnya sampai tahun 2025 dan pada tahun 2025 diharapkan semua bidang-bidang tanah yang ada di Indonesia sudah terdaftar seluruhnya (Kementerian ATR/BPN, 2017). Sejalan dengan hal tersebut, pada pasal (3) Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 tahun 2018 disebutkan bahwa obyek kegiatan PTSL meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik yang belum terdaftar maupun bidang tanah yang telah terdaftar dan diharapkan bidang tanah di desa yang menjadi obyek PTSL dapat terukur dan terpetakan seluruhnya sehingga desa tersebut dapat menjadi desa lengkap, kemudian kecamatan lengkap dan pada akhirnya dapat membentuk Kabupaten/Kota secara lengkap.

Dalam kegiatan PTSL dikenal adanya klusterisasi bidang tanah yang bertujuan untuk memudahkan dalam kegiatan identifikasi dan mempercepat pendataan bidang-bidang tanah. Klusterisasi bidang tanah yang dimaksud meliputi Kluster 1 (K1), Kluster 2 (K2), Kluster 3 (K3) dan Kluster 4 (K4). Keempat kluster tersebut hanya Kluster 1 (K1) yang dapat diterbitkan sertipikat hak atas tanah sedangkan Kluster 2 (K2) dan (K3) hanya dihasilkan peta bidang tanah dan Kluster 4 (K4) merupakan bidang tanah yang telah terdaftar namun belum terpetakan dalam peta pendaftaran (Artika dan Westi 2020), oleh karena itu data K4 ini perlu dilakukan pemetaan ke dalam peta PTSL sehingga dapat menghasilkan peta bidang tanah yang berkualitas (Juknis PTSL 2019).

Kegiatan PTSL dilaksanakan selain untuk menambah jumlah bidang tanah yang terdaftar juga untuk memperbaiki kualitas data bidang tanah yang ada pada peta pendaftaran KKP. Salah satunya dengan peningkatan kualitas data bidang tanah K4 dengan memetakan kembali posisi bidang tanah tersebut kedalam sistem koordinat nasional (TM-3°). Selain terhadap bidang yang belum terpetakan, dalam kegiatan ini juga dilakukan perbaikan terhadap posisi pada bidang tanah yang masih mengalami *overlapping*, *gap* maupun *misplace* (Nugroho 2020). Melihat kondisi data bidang tanah tersebut maka kualitas data pertanahan terbagi menjadi 6 (enam) tingkat kualitas data yaitu KW1, KW2 dan KW3 diklasifikasikan sebagai data pertanahan yang baik sedangkan KW4, KW5 dan KW6 diklasifikasikan sebagai data yang belum layak dijadikan data pertanahan yang baik sehingga perlu dilakukan perbaikan/peningkatan guna membentuk basis data pertanahan yang valid baik dari aspek spasial maupun tekstual (Mustofa 2015,164)

Proses pemetaan bidang tanah terdaftar ke dalam peta pendaftaran sampai saat ini masih menjadi kendala bagi setiap kantor pertanahan terutama pada daerah yang sebagian besar telah terdaftar. Kendala tersebut disebabkan karena kebijakan pertanahan di masa lalu yang tidak tertib dalam pemetaan, kurangnya peta situasi serta pengarsipan data yang tidak tertata rapi (Ridwan 2018). Selain itu adanya sertipikat ganda, bidang tanah yang diukur masih memiliki kordinat lokal dan melayang (*flying parcel*), bidang yang diukur *overlapping* dengan bidang lain serta bidang tanah terdaftar tidak terpetakan secara teliti pada peta pendaftaran (Kariyono 2018,2). hal inilah yang dapat menyulitkan dalam pemetaan desa secara lengkap dikantor pertanahan.

Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka merupakan salah satu kantor pertanahan yang melaksanakan kegiatan PTSL dalam rangka mewujudkan Kabupaten/Kota lengkap melalui pemetaan desa lengkap. Sesuai data *dashboard* kualitas data bidang tanah pada KKP di Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka sampai Februari 2021 terdapat 47.405 bidang tanah yang telah terpetakan dan 39.979 bidang tanah yang belum terpetakan pada peta pendaftaran dan sesuai data pada *dashbord* PTSL tahun 2021 pertanggal

12/04/2021 dari 17 Kantor Pertanahan di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka menduduki peringkat ke 3 dengan nilai perencanaan 100%, nilai kuantitas 32,85%, nilai kualitas 68.26% ,dan nilai kinerja 67,34%. Kegiatan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka dilaksanakan di 8 (delapan) desa yang tersebar pada 3 (tiga) kecamatan, dari 8 (delapan) desa tersebut 6 diantaranya telah memiliki nilai desa lengkap rata-rata 90%. Walaupun desa lengkap tersebut telah memiliki nilai desa lengkap, namun keadaan data spasialnya masih menunjukkan adanya bidang tanah yang *overlap*, *gap*, bidang tanah yang berada diluar batas administrasi, dan tidak memenuhi syarat toleransi luas. Adapun permasalahan spasial yang dimaksud dapat dilihat pada gambar 1 berikut:



Gambar 1 Contoh bidang tanah overlap pada desa lengkap

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Peningkatan Kualitas Data Spasial Bidang Tanah Terdaftar Dalam Penyusunan Peta Desa Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka”

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan bahwa masih adanya desa lengkap yang belum memenuhi parameter spasial yang merujuk pada Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun

2021. Untuk membuktikan hal tersebut diperlukan informasi-informasi pendukung melalui penelitian dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana keadaan data spasial pada desa-desa yang telah memiliki nilai Desa Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka merujuk pada Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2021?
2. Bagaimana pelaksanaan peningkatan kualitas data spasial bidang tanah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka?
3. Apa kendala dan solusi dalam peningkatan kualitas data spasial guna mewujudkan desa lengkap sesuai Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2021?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui data spasial pada desa-desa yang telah memiliki nilai desa lengkap sesuai penetapan lokasi PTSL tahun 2021 di Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka telah memenuhi parameter desa lengkap merujuk pada Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2021.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan peningkatan kualitas data spasial bidang tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka
- c. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam peningkatan kualitas data spasial pada desa lengkap sesuai Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2021

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Peneliti, dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman di bidang pertanahan khususnya dalam peningkatan kualitas data spasial bidang tanah terdaftar.
- b. Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, dapat memberikan tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat menambah

ilmu pengetahuan di bidang pertanahan khususnya dalam peningkatan kualitas data bidang tanah terdaftar.

- c. Bagi Kantor Pertanahan, dapat dijadikan bahan masukan dalam menentukan kebijakan pertanahan terkait pemetaan bidang tanah terdaftar.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Kondisi data spasial pada desa lengkap awal masih terdapat permasalahan spasial seperti: adanya bidang tanah yang *overlap*, *gap*, bidang tanah berada diluar administrasi dan luas bidang tanah tidak memenuhi syarat toleransi. Setelah dilakukan peningkatan kualitas data melalui pembenahan data maka secara umum kondisi data spasial mengalami peningkatan kualitas.
2. Pelaksanaan peningkatan kualitas data di Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka dilaksanakan dengan tahapan : a) Inventarisasi data spasial dan data tekstual, b) Identifikasi Lapang dan pengambilan koordinat bidang tanah, c) Digitalisasi dan overlay peta pendaftaran, d) Migrasi desa, e) Pemetaan bidang tanah, f) Validasi data spasial dan data tekstual. Dengan mengambil 4 sampel desa lengkap yaitu Desa Rahanggada, Desa Horongkuli, Desa Lakito dan Desa Ranosangia mengalami peningkatan kualitas data khususnya data spasial pada desa-desa tersebut.
 - a. Desa Rahanggada mengalami peningkatan dimana 513 bidang tanah terdaftar dengan kualitas data KW5 meningkat menjadi bidang tanah kualitas KW2, persentase jumlah validasi persil bidang dan validasi persil luas 100%, dan nilai Desa Lengkap meningkat dari 98,54 menjadi 99,90.
 - b. Desa Horongkuli mengalami peningkatan, dimana 32 biang tanah dengan kualitas KW 5 meningkat menjadi kualitas KW2, persentase validasi persil bidang meningkat dari 91,78 menjadi

- 99,27%, validasi persil luas dari 75,00% menjadi 99,88% dan nilai desa lengkap semula 66,67 meningkat menjadi 99,96.
- c. Desa Lakito, dari 81 bidang tanah dengan kualitas data KW5 hanya 18 bidang tanah yang meningkat menjadi KW2 dan 63 bidang belum dilakukan peningkatan dikarenakan arsip fisik (Buku Tanah, GS/SU) tidak ditemukan, serta subyek tidak diketahui. Persentase validasi persil bidang meningkat dari 92,33% menjadi 99,40%, validasi persil luas meningkat dari 91,87% menjadi 99,77 dan nilai desa lengkap meningkat dari 97,29 menjadi 99,92.
 - d. Desa Ranosangia, peningkatan kualitas data Desa Ranosangia hanya dapat dilaksanakan peningkatan validasi persil bidang dan validasi persil luas. Persentase validasi persil bidang meningkat dari 84,07% menjadi 99,77%, validasi persil luas dari 73,57% menjadi 99,57% dan nilai desa lengkap meningkat dari 90,75 menjadi 99,70 dan bidang tanah K3.3 Desa Anawua yang berjumlah 225 belum dilakukan migrasi desa ke Desa Ranosangia dikarenakan masih proses pengumuman potensi K1 PTSL tahun 2021.

Berdasarkan hasil analisis akhir desa lengkap hasil peningkatan kualitas data terhadap parameter desa lengkap sesuai Petunjuk Teknis PTSL tahun 2021, dari 4 desa lengkap yang dijadikan sampel penelitian hanya 1 desa yang memenuhi syarat deklarasi yaitu Desa Rahanggada, walaupun telah memenuhi syarat deklarasi namun masih terdapat catatan yaitu masih ada bidang tanah terdaftar yang arsip fisiknya tidak ditemukan.

3. Pelaksanaan peningkatan kualitas data bidang tanah K4 PTSL tahun 2021 di Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka terdapat kendala diantaranya:
 - a. Tahap Inventarisasi ditemui kendala berupa dokumen fisik tidak ditemukan seperti Buku Tanah, Gambar Situasi/Surat Ukur dan Gambar Ukur tidak ditemukan maka dapat menggunakan Peta

Pendaftaran Analog untuk mengidentifikasi data subyek maupun data obyek bidang tanah sesuai informasi yang terdapat pada peta tersebut selanjutnya di tanyakan kepada perangkat desa sesuai letak bidang tanah. Apabila keseluruhan data tersebut tidak ada maka dilakukan pendataan yang selanjutnya dilakukan blokir internal pada aplikasi KKP.

- b. Tahap Identifikasi lapangan ditemui kendala kesulitan mengidentifikasi subyek dan obyek maka solusi yang dilakukan oleh petugas pelaksana peningkatan kualitas data adalah membuat Berita Acara sebagai dasar blokir internal pada aplikasi KKP.
- c. Bidang tanah mengalami perubahan bentuk maka solusinya dilakukan pengecekan lapangan, kordinasi dengan pemilik tanah dan tetangga yang berbatasan serta dilakukan pengukuran ulang. Hasil pengukuran ulang dituangkan dalam Berita Acara pengukuran ulang, pembuatan Gambar Ukur baru dan penerbitan peta bidang tanah yang digunakan sebagai dasar dalam proses pemeliharaan data pertanahan,
- d. Batas desa indikatif maka perlu dibuatkan Berita Acara kesepakatan bersama antar kepala desa yang berbatasan dan pelaksana di kantor pertanahan kabupaten kolaka menggunakan batas administrasi sesuai keadaan dilapangan berdasarkan identifikasi batas dan pengukuran bidang-bidang tanah dalam kegiatan PTSL.
- e. Bidang tanah terdaftar berada pada wilayah kawasan hutan maka dilakukan pemetaan pada peta pendaftaran serta dilakukan inventarisasi bidang-bidang tanah yang berada dalam kawasan hutan yang selanjutnya dilakukan usulan kepada dinas terkait mengenai perubahan batas kawasan hutan.

B. Saran

1. Perlunya pemahaman yang lebih mendalam kepada petugas pelaksana peningkatan kualitas data mengenai parameter-parameter desa lengkap merujuk pada Petunjuk Teknis PTSL 2021 sehingga langkah-langkah yang diambil lebih efektif dan efisien dalam percepatan penyusunan desa lengkap sesuai parameter yang menjadi penilaian.
2. Untuk meminimalisir kehilangan arsip di kantor pertanahan kabupaten kolaka, maka perlu dilakukan perbaikan sistem peminjaman arsip yang lebih tertib yaitu dari sistem manual ke elektronik.
3. Pelayanan pertanahan dimasa depan akan berbasis elektronik sehingga perlu dilakukan percepatan digitalisasi arsip, baik Buku Tanah, Gambar Situasi/Surat Ukur maupun peta-peta pendaftaran analog.
4. Perlu dibuat peta tunggal dalam satu server yang memuat hasil digitasi peta analog dan dipadukan dengan peta digital sehingga dapat diakses oleh petugas pemetaan dan petugas ukur sebagai acuan peta *offline*. Peta *offline* ini digunakan sebagai penyaring/*filter* data sebelum bidang tanah dilakukan pemetaan ke peta pendaftaran GeoKKP.

DAFTAR PUSTAKA

- Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 2, Djambatan, Jakarta.
- Sugiyono 2009, *Memahami penelitian kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Artika, IGK, Utami, W 2020, 'Percepatan pembenahan data bidang tanah kluster 4 melalui survei data pertanahan', *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 6, no. 1, hlm. 68
- Fisko, 2015, "Pentingnya peta desa", *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 1, No. 1, hlm. 70
- Talitha, SAN, Makmur, M, Siswidiyanto, 2013, 'Penetapan dan penegasan batas desa berdasarkan Permendagri No. 27 tahun 2006', *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.1. No.1, hlm. 2
- Handono, AB, 2020, "Strategi percepatan peningkatan kualitas data bidang tanah KKP di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar", Skripsi pada Prodi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Kusyaeri, A 2019, "Partisipasi Masyarakat Dalam Penyiapan Peta Kerja Untuk Mendukung Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Karanganyar", Skripsi pada Prodi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Kusuma GM, 2019, 'Peningkatan kualitas data fisik bidang tanah terdaftar dalam pekerjaan pendaftaran tanah sistematis lengkap studi di kantor pertanahan lampung', Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Kariyono 2018, 'Evaluasi Kualitas Data Spasial Peta Informasi Bidang Tanah Desa/Kelurahan Lengkap Hasil Pemetaan Partisipatif', Tesis pada Program Studi Magister Teknik Geomatika, Universitas Gajah Mada.
- Kusmiarto, 2017, "Problematika pembenahan data spasial bidang tanah di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional", *Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya*,

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan Pusat Studi Hukum Agraria-
Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

Marni, N 2015, „Peningkatan Kualitas Data Spasial Bidang Tanah Terdaftar Pada Program GeoKKP di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan“, Skripsi pada Program Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Mustofa, FC, 2020, “Evaluasi pengembangan sistem informasi pertanahan di kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional” *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 6, No. 2, hlm. 164

Marryanti, S, Purbawa, Y 2018, ‘Optimalisasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap’, *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 4, no.2, hal.202.

Moleong, LJ 2008, *Metodologi penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Nugroho, Richi W, 2020, ‘Uji kualitas data spasial peta bidang tanah hasil peningkatan Kluster 4 (K4) pada sistem GeoKKP (komputerisasi kegiatan pertanahan) di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten (studi di Desa Pakahan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten)’, *Skripsi* pada Program Studi Diploma IV, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Primawati, Y, 2020, “Problematika kepastian hukum pasca peningkatan kualitas data dan penyelesaiannya dalam rangka membangun desa lengkap di desa kampale” Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Ridwan, M 2018, “Pemetaan Indeks Grafis Dalam Penanganan Kluster 4 PTSL Untuk Terwujudnya Desa Lengkap (Di Desa Tekum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang)“, Skripsi pada Prodi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Tindaon, CW, 2020, ‘Peningkatan kualitas data spasial bidang tanah terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Bogor’, Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor 01/JUKNIS-300.01.01/II/2019.

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Lengkap Untuk Kota/Kabupaten Nomor 003/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 1/Juknis-100.Hk.02.01/I/2021. Tanggal 4 Januari 2021.